

## **UU Pesantren: *Local Genius* dan Intervensi Negara terhadap Pesantren**

**Maulana Arif Setyawan**

Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

*e-mail: maulanaarifsetyawan@gmail.com*

### **Abstract**

*There is no doubt that pesantrens have a real contribution to the development of education. Historically, they have extensive experiences in fostering and developing the community. In fact, pesantrens are able to increase their role independently by exploring the potential of the communities around them. Improving the role of pesantren is a strategic step in building national development goals, especially in the education sector. For this reason, to develop their potential, the government drafted pesantren and religious law. On the contrary, the draft of law raises anxiety among pesantrens because it is perceived to disturb their management. In addition, it may become the tool for government intervention in Islamic boarding school system, which in turn may lose their distinctive characteristics as a local genius education institution in Indonesia. This research is an analytical study with a qualitative approach. The study found that the Islamic Boarding School and Religious Education Law aims to form individuals who understand and practice the values of their religion or become religious scholars who are faithful, pious, noble, knowledgeable, independent, ta'awun, tawazun and tawasut. The Islamic boarding school law has the advantage of being able to serve a clearer direction for the boarding school. However, its' shortcomings are it open wider possibility of government interventions that may interfere household matters of the pesantrens too deeply, even though the pesantren is indeed an independent institution.*

**Keywords:** *Pesantren Law, Intervention, Local Genius, Independency*

### **Abstrak**

*Pesantren memiliki kontribusi nyata untuk pengembangan pendidikan. Secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina dan mengembangkan masyarakat. Pesantren mampu meningkatkan peran mereka secara mandiri dengan menggali potensi masyarakat di sekitar mereka. Salah satu langkah strategis dalam membangun tujuan pembangunan nasional di sektor pendidikan, melalui peningkatan dan pengembangan pesantren. Oleh karena itu, pemerintah membuat draf UU pesantren dan pendidikan keagamaan yang diharapkan dapat memaksimalkan potensi pesantren. Namun RUU tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran karena dapat dianggap mengganggu urusan pengelolaan pesantren. Kehadiran UU Pesantren dikhawatirkan*

bisa menjadi alat intervensi pemerintah terhadap pesantren, yang nantinya akan membuat pesantren kehilangan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan jenius lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU pesantren dan pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, ta'awun, tawazun, dan tawasut. UU pesantren memiliki kelebihan yaitu mampu membawa pesantren ke arah yang lebih jelas. Kekurangannya, adanya intervensi terlalu dalam terhadap rumah tangga pesantren. Kehadiran UU Pesantren dapat memberikan efek positif dan negatif untuk pengembangan pesantren sebagai local genius di Negara Indonesia.

**Kata Kunci:** UU Pesantren, Intervensi, Local Genius, Independen

## Pendahuluan

Pesantren menjadi saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren mampu membawa perubahan besar terhadap persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama. Artinya, sejak saat itu orang mulai memahami bahwa pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang membantu penyempurnaan keagamaan secara matang.<sup>1</sup> Ilmu agama yang diperoleh di pesantren, dapat bermanfaat dalam keseharian, sehingga bisa dirasakan pentingnya ajaran agama dalam kehidupan.<sup>2</sup> Perkembangan pondok pesantren ialah perwujudan dari kebutuhan masyarakat akan sistem pendidikan alternatif. Keberadaan pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga dakwah dan syiar Islam serta sosial keagamaan.<sup>3</sup>

Pesantren yang pada mulanya dipandang sebagai lembaga yang mengkaji dan mendalami ilmu agama, kini mulai memasukkan mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum diajarkan di pesantren dengan harapan memperluas cakrawala berpikir para santri dan biasanya santri juga mengikuti ujian nasional (UN) yang diadakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pengelola

---

<sup>1</sup> Muhammad Idris Rusman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Al Hikmah* XIV, no. 1 (2013), hal. 101.

<sup>2</sup> Wahyu Nugroho, "Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagaman Remaja," *Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016), hal. 89.

<sup>3</sup> B. Marjani Alwi, "Pondok pesantren: ciri khas, perkembangan, dan Sistem Pendidikannya," *Lentera Pendidikan* 16, no. 2 (2013), hal. 206.

pesantren perlu memiliki pemikiran *local genius* untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi pesantren.

*Local genius* dapat diartikan sebagai kecerdasan orang-orang di suatu daerah untuk memanipulasi pengaruh budaya luar terhadap budaya yang telah ada menjadi budaya baru yang lebih indah, yang lebih baik, dan serasi sesuai selera setempat, sekaligus berbentuk spesifik atau jati diri daerah itu sendiri.<sup>4</sup> Istilah *local genius* dikenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales. Sebutan *local genius* ini umumnya dikenal dalam disiplin ilmu antropologi.<sup>5</sup> Menurut Soebadio, *local genius* adalah *cultural identity*, identitas kepribadian budaya bangsa yang mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing yang pengaruhnya bersifat destruktif, sesuai watak dan kemampuan sendiri.<sup>6</sup>

*Local genius* yang disebut juga sebagai pencipta kebudayaan pribumi, merupakan konsep budaya suatu sistem yang meliputi berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>7</sup> Contoh *local genius* di Indonesia adalah tradisi Tabot. Tradisi ini adalah salah satu upacara tradisional di kota Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 1-10 Muharram setiap tahunnya untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husein cucu Nabi Muhammad Saw, dalam perang karbala. Tabot berperan sebagai pengimbang terhadap pengaruh desakan dari luar yang begitu gencar.<sup>8</sup>

Pondok pesantren merupakan bagian dari *local genius* penduduk Nusantara, lahir dari perpaduan antara budaya lokal dengan budaya bangsa lain yang kemudian menghasilkan produk baru yang matang dan lebih unggul dari produk sebelumnya. Terbukti pondok pesantren mampu berdiri kokoh dari masa ke masa, dan mampu menancapkan pengaruh yang melekat di

---

<sup>4</sup> Made Sukarata, "Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia," *NIRMANA, Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra* 1, no. 1 (1999), hal. 43.

<sup>5</sup> I Made Madiarsa, "Lokal Genius dalam Kajian Manajemen" (Local Genius dalam Prespektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan), (Singaraja: UNIPAS, 2015), hal. 94.

<sup>6</sup> Ayatrohaedi, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), hal. 19.

<sup>7</sup> Wahyu Lestari, "Peran Local Genius dalam kesenian Lokal," *Harmonia, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni* 1, no. 2 (2000), hal. 30.

<sup>8</sup> Ulfah Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal dalam pendidikan Karakter," *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014), hal. 126.

masyarakat. Eksistensi pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji sejak sebelum/pasca berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang lahir dari pesantren. Hingga saat ini, pesantren tetap konsisten untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah. Momentum kehadiran pesantren dalam pengembangan pendidikan ditandai dengan selalu mengedepankan tujuan pendidikan yang berlandaskan syiar Islam.<sup>9</sup>

Proses pengembangan pesantren bukan hanya menjadi tanggung jawab internal pesantren, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam ranah meningkatkan sumber daya manusia dan proses pembangunan manusia seutuhnya. Peningkatan dan pengembangan peran serta pesantren di era milenial merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, terutama sektor pendidikan. Selain itu, dalam kondisi bangsa yang tengah mengalami krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan diharapkan mampu untuk membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral di tengah-tengah masyarakat.

Tantangan modernitas pesantren di era globalisasi paling berat adalah pergeseran nilai dan moral, tingginya angka konsumerisme, dan ketergantungan masyarakat terhadap produk teknologi modern. Saat ini, pesantren setidaknya harus memiliki ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis penguatan agama dan moral, serta toleransi dan pluralisme agar mampu bertahan di tengah arus globalisasi.<sup>10</sup> Ali Anwar menjelaskan politik pendidikan di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan (UU Sisdiknas). Hingga kini telah diterbitkan tiga UU Sisdiknas, yaitu (1) Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa Orde Lama, (2) UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan yang asli Indonesia baru mendapat pengakuan secara yuridis pada

---

<sup>9</sup> Miftachul Ulum, "Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi pendidikan," *TA'LIM, Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018), hal. 20.

<sup>10</sup> Muhammad Jamaluddin, "Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi," *KARSA, Journal of Social and Islamic Culture* 20, no. 1 (2012), hal. 138.

tahun 2003 melalui UU Sisdiknas tersebut.<sup>11</sup> UU Sisdiknas ini belum terperinci dan belum mampu untuk mengatur secara penuh lembaga pendidikan, sehingga pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) lagi tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Selain bisa menjadi perisai yang dapat melindungi eksistensi budaya pesantren, undang-undang tersebut juga bisa menjadi senjata bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pada pesantren. Sedangkan pesantren sendiri merupakan lembaga mandiri yang tidak terikat langsung oleh aturan pemerintah.

Kajian mengenai pesantren telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya Muhammad Idrus Rusman yang membahas mengenai pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Ia menyimpulkan bahwa pesantren merupakan lembaga perantara yang menjadi agen perubahan (*agent of change*), sehingga diharapkan dapat berperan sebagai dinamisator dan katalisator pemberdayaan sumber daya manusia, penggerak pembangunan di segala bidang, dan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyongsong era global.<sup>12</sup> Evita dalam penelitiannya, pesantren dengan romantika yang alami serta menyanggah identitas tradisional, namun pola pembelajaran dan sistemnya sudah menggunakan sistem modern. Beberapa nilai fundamental yang dimiliki pesantren: (1) komitmen untuk *tafaqquh fiddin* pendidikan sepanjang waktu (*full day school*), (2) pendidikan terpadu (*integrative*), (3) pendidikan seutuhnya (afektif, kognitif dan psikomotorik), (4) keragaman yang bebas dan mandiri serta bertanggungjawab.<sup>13</sup> Abdul Basyid dalam penelitiannya menjelaskan posisi pesantren dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa pemerintah memposisikan pesantren sebagai salah satu partner implementasi program pemerintah. Pesantren menjadi pusat penyuluhan dan pelayanan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan, pusat usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, dan pesantren juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Hari ini, semakin terlihat banyak pesantren yang terlibat dalam aktivitas vokasional dan ekonomi,

---

<sup>11</sup> Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 35.

<sup>12</sup> Rusman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," hal. 101-119.

<sup>13</sup> Evita Yuliatul Wahidah, "Studi Implementasi Tradisionalisasi dan Modernisasi Pendidikan Di Pondok Pesantren," *Muaddib, Studi Kependidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (2015), hal. 204.

seperti dalam usaha agrobisnis yang mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, pengembangan industri rumah tangga atau industri kecil seperti konveksi, kerajinan tangan, pertokoan, koperasi, dan sebagainya.<sup>14</sup> Menguatkan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian Wawan Wahyudin menunjukkan bahwa pesantren berkontribusi besar baik bagi kemajuan islam maupun kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hal yang demikian terlihat dari selama berjalannya reformasi, sepanjang itu pula pesantren berperan dalam pembangunan Negara. Posisi pesantren semakin diperhitungkan dalam interaksi rill social, politik, dan budaya. Dalam ranah politik, santri tidak lagi menjadi objek kepentingan sesaat para politisi dan partai politik, tetapi dinamika perpolitikan Indonesia diwarnai oleh politisi santri yang tidak lagi malu dengan identitas kesantriannya seperti munculnya PKB, PKU, PNU, PBR, PKNU, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Bashori menguraikan pendapat Azra mengenai pesantren modern yang memiliki sistem kurikulum yang ketat dan kaku dan berorientasi pada penguasaan kognitif semata, sehingga berakibat pada pengabaian proses pembentukan watak dan kepribadian santri. Harapannya, pesantren tetap mempertahankan metodologinya dalam proses pengajaran yang dilakukan, sehingga pesantren dapat mampu membentuk anak didik menjadi muslim yang baik. Aktualisasi modernisme lembaga pendidikan pesantren menjadi keniscayaan yang perlu dipertimbangkan guna menjawab sebuah tantangan global. Hal tersebut tentu harus dibarengi dengan kuatnya identitas diri pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu berdiri dan berkembang dalam situasi apapun.<sup>16</sup> Oleh karena itu, UU ini perlu dikaji secara mendalam sebelum nantinya disahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang didasarkan pada data-data literatur berupa data primer dan sekunder. Sumber data primernya terdiri dari literatur yang langsung berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> Abdul Basyit, "Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas," *Kordinat, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XVI*, no. 2 (2017), hal. 317.

<sup>15</sup> Wawan Wahyudi, "Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI," *Saintifika Islamica, Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2016), hal. 40.

<sup>16</sup> Bashori, "Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (2017), hal. 47-60.

pendidikan pesantren. Sedangkan sumber sekundernya yakni data-data mengenai berbagai sistem manajemen humas yang dikenal dalam masyarakat. Kedua sumber tersebut akan diteliti seperlunya, kemudian semua data yang telah terkumpul akan diidentifikasi, dan diklasifikasi sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

## **Sejarah Perkembangan Pesantren**

Istilah pesantren berasal dari kata santri yang berimbuhan “pe” dan akhiran “an”, dikarenakan pengucapan kata itu kemudian berubah menjadi terbaca “en” (pesantren), yaitu sebutan untuk bangunan fisik atau asrama dimana para santri bertempat. Tempat, dalam bahasa Jawa disebut dengan pondok atau pempodokan. Selanjutnya, kata santri sendiri berasal dari kata cantrik, yang berarti murid dari seorang resi yang juga biasanya menetap dalam satu tempat yang dinamakan dengan padepokan. Pesantren memiliki persamaan dengan padepokan dalam hal, adanya murid (cantrik dan santri), guru (kiai dan resi), bangunan (pesantren dan padepokan), dan terakhir adanya kegiatan belajar mengajar.<sup>17</sup> M. Dawam Raharjo berpendapat bahwa pesantren merupakan suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.<sup>18</sup> Sementara, KH. Abdurrahman Wahid memberikan definisi bahwa pesantren secara teknis, adalah tempat di mana santri tinggal.<sup>19</sup>

Undang-Undang Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa pesantren adalah subkultur atau lembaga berbasis masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, dan membentuk karakter pribadi yang senantiasa memegang teguh ajaran agama, merawat nilai luhur bangsa, dan memiliki orientasi menyelenggarakan pendidikan diniyah atau jenis pendidikan lain untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dan terutama peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama, menggerakkan dan

---

<sup>17</sup> Yusuf, Choirul, dan Suwito NS, *Model Pengembangan Ekonomi Pesantren* (Purwokerto: STAIN Press, 2009), hal. 29.

<sup>18</sup> Sholihah Ummu, “Peran ICT dalam Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren,” *Cendekia; Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2012), hal. 10.

<sup>19</sup> Rusman, “Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam,” hal. 104.

menyiarkan dakwah Islam *rahmatan lil alamin*, serta sebagai lembaga pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.<sup>20</sup>

Historis munculnya pesantren di Indonesia sendiri belum bisa diketahui dengan pasti, karena terdapat beberapa pendapat tentang sejarah pesantren, diantaranya: *Pertama*, pesantren merupakan hasil kreasi anak bangsa setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam. Sistem pendidikan pesantren memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Budha. Pesantren disamakan dengan mandala dan asrama dalam khazanah lembaga pendidikan pra-Islam. Nurcholis Madjid menuturkan bahwa pesantren mempunyai hubungan historis dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada semenjak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya.<sup>21</sup> *Kedua*, pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam Timur-Tengah. Kelompok ini meragukan pendapat yang pertama bahwa lembaga mandala dan asrama yang sudah ada semenjak zaman Hindu-Budha. Lembaga tersebut merupakan tempat berlangsungnya pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren, termasuk dalam kelompok ini adalah Martin Van Bruinessen, seorang sarjana barat yang *concern* terhadap sejarah perkembangan dan tradisi pesantren di Indonesia.<sup>22</sup>

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik (w. 1419 H) sebagaimana yang diungkapkan oleh Alwi Shihab, adalah orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat berlangsungnya pendidikan. Bahkan, dari hasil penelusuran sejarah ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban) dan sebagainya.<sup>23</sup> Pesantren di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat. Sepanjang abad ke-18 sampai dengan abad ke-20, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin

---

<sup>20</sup> “Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan”, hal. 2.

<sup>21</sup> Haedari Amin, *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global* (Jakarta: IRD press, 2004), hal. 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 7.

dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara luas, sehingga kemunculan pesantren di tengah masyarakat selalu direspons positif oleh masyarakat.

Mas'ud menjelaskan, perkembangan pesantren mengalami kendala ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah. Pada masa itu pesantren bersikap non-kooperatif bahkan mengadakan konfrontasi terhadap penjajah. Lingkungan pesantren merasa bahwa sesuatu yang berasal dari Barat dan bersifat modern menyimpang dari ajaran agama Islam. Di masa kolonial Belanda, pesantren sangat antipati terhadap westernisasi dan modernisasi yang ditawarkan oleh Belanda. Akibat dari sikap tersebut, pemerintah kolonial mengadakan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap pesantren.<sup>24</sup> Pada tahun 1932 dikeluarkan peraturan mengenai pemberantasan dan penutupan madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin, dan menghapus pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah.<sup>25</sup> Imam Syafe'i dalam penelitiannya memberikan penjelasan bahwa pada era Soekarno, pesantren harus berhadapan dengan kaum komunis. Banyak terjadi pertikaian diantara mereka ditingkat bawah. Setelah peristiwa G30S PKI, kalangan santri bersama TNI dan seluruh komponen yang menentang komunisme membumi hanguskan komunisme di Indonesia. Demikian juga dimasa pemerintahan Soeharto, seolah tidak mengakui jasa pesantren kalangan santri dianggap manusia kelas dua yg tidak dapat melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dan tidak bisa diterima menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Hal ini agaknya menjadi strategi mereka yang sengaja direncanakan secara sistematis untuk menanamkan ideologi sekuler dengan menjauhkan orang-orang Islam dari struktur pemerintahan.<sup>26</sup>

Pesantren akhir-akhir ini telah membuka diri dengan mengadakan sistem klasikal dalam sistem pendidikannya. Munculnya program baru yang berwajah modern dan formal seperti madrasah, sekolah, dan bahkan universitas adalah dampak dari munculnya modernitas dalam perkembangan zaman. Sekalipun pendidikan modern telah masuk ke pesantren, akan tetapi

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 89.

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, 1 ed. (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 149.

<sup>26</sup> Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter," *Al-Tadzkiyyah; Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017), hal. 95-96.

hal ini tidak boleh menggeser tradisinya, yakni gaya kepesantrenan. Kehadiran lembaga pendidikan formal ke dalam pesantren dimaksudkan untuk memperkokoh tradisi yang sudah ada, yaitu pendidikan model pesantren.

Pada saat K.H. A. Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama RI, momentum pendirian madrasah di pesantren mulai terlihat. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1950, yang menginstruksikan untuk memberikan mata pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri/swasta. Hal ini semakin mendorong pesantren untuk mengadopsi madrasah ke dalam pesantren. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren yang pertama kali mendirikan sekolah umum berupa SMP/SMA adalah pesantren Tebuireng Jombang.

Tanpa harus meninggalkan tradisi yang sudah melekat dimasyarakat abad 21 ini, pesantren terus mengadakan perbaikan dan pembaharuan baik dalam bidang kelembagaan maupun menejemennya, seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, tidak heran jika hari ini banyak ditemukan model-model pesantren di Indonesia yang nyaris berbeda *design* bangunannya dengan pesantren klasik.

### **Deskripsi UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan**

Tujuan pendidikan yang dibuat pemerintah sangat relevan dengan pendidikan yang selama ini diselenggarakan oleh pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya. Pendidikan pesantren memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, menambah pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Suparta, "Masa depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sisdiknas dan 55/2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan," *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014), hal. 178.

Pesantren dan pendidikan keagamaan memiliki asas, tujuan dan ruang lingkup. Penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, pemberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum.<sup>28</sup> Tujuan penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan ada 3, *pertama*, untuk membentuk individu yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, ta'awun, tawazun, dan tawasut. *Kedua*, mendorong terbentuknya pemahaman keberagaman yang moderat, cinta tanah air, terwujud kerukunan hidup umat beragama, serta terbentuk watak peradaban bangsa yang mencerdaskan, bermartabat, dan berkemajuan. *Ketiga*, ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.<sup>29</sup> Ruang lingkup penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi pengelolaan pesantren sebagai lembaga pendidikan, lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan lembaga pemberdayaan masyarakat; dan pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.<sup>30</sup> Keberadaan pesantren harus memenuhi paling sedikit 5 syarat, yakni memiliki Kiai atau sebutan lain, adanya santri yang mukim di Pesantren, terdapat pondok atau asrama, mempunyai masjid atau mushalla, dan mengkaji kitab kuning atau *dirasah islamiyyah*.<sup>31</sup>

Pesantren diselenggarakan dari dan oleh masyarakat Islam untuk menanamkan pendidikan agama Islam, penyiaran agama Islam, dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren terdiri atas pesantren tradisional (salafiyah), pesantren modern (khalafiyah), atau pesantren gabungan. Penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan tetap menampilkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter pesantren.<sup>32</sup> Pesantren menyelenggarakan pendidikan agama secara terpadu dengan jenis pendidikan pada jenjang

---

<sup>28</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, BAB II Pasal 2, hal. 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 3, hal. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 4, hal. 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*, BAB III Pasal 5, hal. 4.

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 11, hal. 5.

pendidikan anak usia dini, madrasah diniyah dasar (*'ula*), tingkat menengah (*wustha*), tingkat atas (*'ulya*) dan/atau pendidikan tinggi (*ma'had 'aly*). Pesantren merupakan salah satu satuan pendidikan agama Islam. Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah, pendidikan pesantren, pendidikan umum/madrasah atau pendidikan umum berciri khas Islam, pendidikan tinggi/pendidikan tinggi agama Islam, dan/atau program pendidikan lainnya. Pesantren dapat mengeluarkan syahadah sebagai tanda kelulusan pada jenjang pendidikan tertentu. Lulusan pada jenjang pendidikan pesantren diakui dengan pendidikan formal lainnya setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lulusan Pesantren yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.<sup>33</sup> Pesantren sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam). Pesantren harus mendorong terlaksananya pembentukan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan ajaran agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika melakukan penyiaran agama (dakwah Islam), pesantren wajib menghormati keyakinan agama orang lain, kerukunan hidup umat beragama, dan keselarasan dakwah dengan tujuan pembangunan nasional.<sup>34</sup>

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama dan/atau untuk menjadi ahli ilmu agama. Penyelenggaraan pendidikan termuat dalam pasal 18 yang berbunyi:

1. Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
2. Syarat pendirian satuan pendidikan keagamaan terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya, sistem pembinaan, dan manajemen serta proses pendidikan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 13, hal. 5.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 14, hal. 6.

3. Pendirian lembaga pendidikan keagamaan formal oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum.
4. Pendirian satuan lembaga pendidikan keagamaan wajib memperoleh izin dari kementerian yang membidangi urusan agama di tingkat kabupaten/kota.<sup>35</sup>

### ***Local Genius Pesantren***

Istilah *local genius* dalam konsep kebudayaan muncul dari para ahli seperti Quaritch Wales pada tahun 1948 disusul F. D. K. Bosch pada tahun 1952. Menurut Wales, *local genius* merupakan ciri kebudayaan yang dimiliki bersama suatu masyarakat sebagai akibat pengalamannya pada masa lalu. Menurut Bosch, *local genius* adalah kemampuan daya cipta dalam proses pembentukan kebudayaan masyarakat sesuai dengan kondisi dan keinginan masyarakat yang bersangkutan pada masa tersebut.<sup>36</sup> *Local genius* dapat dipahami sebagai kecerdasan penduduk lokal setempat dalam menerima pengaruh dari luar, yang kemudian dapat dikelola menjadi hal yang lebih baik, lebih berguna dan lebih tepat untuk diterapkan di lingkungannya sendiri dan bagi dirinya sendiri.

Pesantren telah dianggap sebagai model lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan tersendiri baik dari aspek tradisi keilmuannya yang merupakan salah satu tradisi agung maupun sisi transmisi dan internalisasi moralitas umat Islam. Pesantren telah menjadi semacam *local genius*.<sup>37</sup> Pesantren lahir dari proses akulturasi, asimilasi, maupun menjarahnya tradisi lokal yang dinamis dengan nilai keislaman, kemudian menghasilkan tradisi baru yang bernama “Islam Nusantara”. Proses dakwahnya menggunakan banyak metode seperti yang dilakukan oleh Walisongo, selanjutnya metode tersebut diadopsi dan dilestarikan dalam pendidikan pesantren. Dengan demikian, tidak terlalu berlebihan jika mengatakan pesantren telah menjadi *local genius* dalam model pendidikan di Indonesia.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 18, hal. 18.

<sup>36</sup> Samsudin, “Local Genius Dalam Revolusi Mental Bangsa,” *Jurnal Nuansa* IX, no. 1 (2016), hal. 37-38.

<sup>37</sup> Evi Fatimatur Rusydiyah, “Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren: Analisis Pemikiran Azyumardi Azra,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2017), hal. 3-4.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang tidak muncul begitu saja, tetapi keberadaannya telah melalui proses interaksi antara budaya dengan ajaran Islam dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok terhadap pendidikan Islam. Namun demikian, pesantren tampaknya bisa menjadi garda depan dalam mengembangkan nilai-nilai Islam, dan pada saat bersamaan juga mampu mengembangkan toleransi dengan budaya Indonesia yang beragam. Pesantren diharapkan dapat dikelola dengan baik, sehingga menjadi kekuatan besar yang nantinya bisa menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban sebagaimana Baghdad yang mencapai puncak kejayaan pada masanya. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan tersebut, tentu harus ada rekonstruksi terhadap nilai dan tradisi, sehingga pesantren mampu melakukan transformasi sosial.

Pesantren dengan segala keistimewaannya akan dihadapkan dengan UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Untuk itu perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauhmana UU tersebut berdampak pada pesantren. Kegiatan analisis yang penulis lakukan menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisa keadaan yang dilihat dari empat sudut pandang, yakni *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threat*. Untuk yang dianalisis yaitu tentang UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terhadap local genius pesantren. Persoalan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

Harapan dari lahirnya UU pesantren ini ialah perhatian negara terhadap keberlangsungan pendidikan di pondok pesantren dan lembaga diniyah. Perhatian tersebut berupa anggaran dana untuk pesantren, sehingga nantinya guru (ustadz) yang mengajar lebih sejahtera dan fasilitas pesantren juga akan lebih baik. Adanya alokasi anggaran pendidikan ini merupakan kepentingan mendasar yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. UU pesantren dapat dijadikan sebagai legalitas untuk memperkuat eksistensi pesantren beserta perangkatnya, yaitu santri, kiai, dan lain-lain, dengan catatan peraturan ini tidak mengkhongkong keragaman yang ada dalam setiap pondok pesantren.

2. *Weakness* (kelemahan)

Berdasarkan Pasal 40 UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, pengelolaan pesantren dilakukan dengan menerapkan manajemen

berbasis pesantren yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan, partisipasi, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, kamandirian, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan pesantren diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh lembaga/organisasi penyelenggara pendidikan berbadan hukum. Sedangkan pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Pendirian lembaga pendidikan keagamaan oleh masyarakat juga harus berbentuk badan hukum.

Pendirian pendidikan keagamaan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum, dapat berimplikasi hukum kepada masyarakat, sehingga kontra produktif dan bertentangan dengan pengalaman dan praktik pengelolaan pendidikan keagamaan di masyarakat. Permasalahan yang akan timbul dari pelaksanaan ketentuan ini antara lain pesantren dan lembaga keagamaan kesulitan untuk melengkapi persyaratan administratif sebagai lembaga berbadan hukum. Selain itu dikhawatirkan pesantren akan disibukkan dengan urusan administratif, sehingga akan berdampak pada pesantren sebagai lembaga pendidikan *local genius*.

Izin pendirian dan operasional pesantren dilakukan oleh kepala kantor kementerian yang membidangi agama ditingkat provinsi/kabupaten/kota. Izin operasional tersebut diberikan berdasarkan kelayakan pendirian yang meliputi aspek legalitas, kelengkapan sarana prasarana, proses kegiatan dan pembinaan, serta akuntabilitas pesantren.<sup>38</sup> Pesantren yang telah mendaftarkan diri akan mendapatkan nomor induk register pesantren oleh Kantor Kementerian Agama setempat, dan berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Setelah dicermati, perizinan dalam pendirian pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan agaknya menimbulkan persoalan baru mengenai apakah pesantren yang tidak memiliki izin menjadi hal yang illegal, mengingat fakta sosiologis bahwa pesantren tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat tanpa didahului izin. Kemudian keterlibatan pemerintah yang terlalu dalam juga dapat berakibat pudarnya karakteristik dari pesantren, dan dapat mengurangi keberagaman

---

<sup>38</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Bab III Pasal 12, ayat 3 dan 4, hal. 5.

pesantren yang mulanya tiap pesantren memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Paling tidak, bentuk pengaturan baru terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang tertuang dalam UU ini akan berdampak pada hilangnya atau berkurangnya keragaman pola dan budaya pendidikan keagamaan yang selama ini telah berjalan. Di tambah negara sendiri seringkali membuat dan memaksakan kebijakan secara seragam dan terlalu sentralistik untuk mengatur semuanya.

### 3. *Opportunity* (peluang)

Keberadaan dukungan pemerintah akan semakin memperkuat pesantren di masyarakat, dengan catatan dukungan tersebut tidak mengikis karakter pesantren, sehingga semakin kuat pengaruhnya di masyarakat. Bahkan nantinya pesantren bisa menjadi contoh bagi lembaga pendidikan yang lain.

Anggaran pendidikan nasional berdasarkan amandemen UU sudah dipatok 20% dari total APBN. Namun, perhatian pemerintah selama ini terhadap pesantren dinilai masih rendah. Penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya masih mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan, dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu, dan lain-lain. Nantinya UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diharapkan mampu menghapus sekat ketimpangan yang selama ini terjadi.

### 4. *Threat* (ancaman)

UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tampak digerakkan oleh kelompok Islam yang peduli terhadap pendidikan pesantren, dengan tujuan untuk mengangkat pendidikan pesantren agar setara dengan pendidikan umum. Namun, usaha untuk itu tidak boleh mengabaikan kelompok-kelompok agama lain yang juga membutuhkan peningkatan kualitas pendidikan yang sama. Usaha untuk menggabungkan pendidikan keagamaan lain di luar pesantren ternyata menimbulkan penolakan. Hal itu menunjukkan bahwa pelibatan pendidikan keagamaan lain di luar pesantren hanyalah sebagai relasi pragmatis demi tujuan tunggal, yakni meningkatkan mutu pendidikan pesantren, apalagi dengan terjadinya pengabaian terhadap pendidikan.

Salah satu tujuan dari lahirnya UU ini adalah untuk mengembalikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya pada jati dirinya masing-masing. Jika yang terjadi justru sebaliknya, atau melahirkan masalah baru terkait pola pendidikan dan pengajarannya, maka dapat dipastikan lembaga keagamaan tersebut malah akan menjauh dari jati dirinya yang sebenarnya.

### **Intervensi Negara terhadap Pesantren**

Banyak kalangan pesantren yang mendambakan terciptanya UU pesantren. Namun hingga hari ini belum ada payung hukum yang memadai terkait dengan pendidikan pesantren, sehingga kehadiran UU Pesantren dan Keagamaan ini menjawab kegunaan kalangan pesantren. Pondok pesantren diharapkan tidak hanya bisa melahirkan ahli Al-Quran dan kitab kuning, tetapi juga ahli di berbagai bidang seperti matematika, teknik dan lain sebagainya.

Saat ini, lembaga pendidikan pesantren kian banyak diminati. Kini orang tua mulai berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di pesantren. Sebab, ada tren kenakalan remaja yang ada di lingkungan luar rumah dan sekolah. Anak ketika di dalam rumah dapat dipantau langsung oleh orang tua. Sementara di sekolah, para guru hanya bisa mengawasi secara umum. Pondok pesantren juga menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang unggul. Pemimpin unggul itu dicirikan dekat dengan Allah (memiliki *spiritual happiness*), mampu berpikir dengan baik dan terampil (*intellectual happiness*), dan juga cinta tanah air.

Pemerintah berkomitmen menjadikan pesantren sebagai wadah membangun sumber daya manusia (SDM) dengan cara melakukan intervensi baik kebijakan maupun anggaran khusus. Namun, intervensi pemerintah yang masuk kedalam rumah tangga pesantren dikhawatirkan akan membunuh karakter pesantren. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dianalisis secara mendalam supaya nantinya jika disahkan tidak menjadi duri dalam daging bagi pesantren. Adapun analisis SWOT terkait hal ini adalah sebagai berikut:

1. *Strength* (Kekuatan)

Ketika nantinya RUU Pesantren ini disahkan, maka pendidikan pesantren dan keagamaan mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga orang tua tidak perlu khawatir ketika menyekolahkan anaknya di

pesantren. Pendidikan pesantren selama ini juga masih dikaitkan dengan radikalisme atau terorisme, maka kehadiran UU ini, diharapkan mampu membendung hal tersebut. Selain itu, adanya intervensi negara melalui kurikulum dan regulasi yang jelas, tidak mampu membunuh pendidikan *local genius* pada pesantren.

2. *Weakness* (kelemahan)

Pada pasal 3 huruf a perlu adanya penjelasan terhadap makna dari kata ta'awun, tawazun, dan tawasut karena kata-kata tersebut masuk dalam tujuan dari pengaturan RUU ini yang hanya dikenal dan dipahami oleh agama Islam. Sementara tujuan ini diberlakukan untuk keseluruhan agama dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Perlu adanya rumusan yang jelas bagaimana ujian untuk santri agar tidak menyamakan pesantren dengan lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan ujian nasional. Karakter khas pesantren salaf dengan pengajian kitab kuning, tahfidz alquran, dan tasawuf juga menjadi poin substansial yang harus diperhatikan. Selain itu, perlu adanya kesiapan dari pesantren untuk administrasi dan pengelolaan anggaran.

Pendanaan atau alokasi anggaran juga sangat penting dan mendasar. Seharusnya dana tersebut diambil dari uang pajak, bukan dana pinjaman dari korporasi atau Bank Dunia/IMF. Meski hal ini bukan tanpa masalah, lembaga-lembaga pendidikan agama dari kalangan “minoritas” yang selama ini kurang diperhatikan dan terkesan diskriminasi oleh kebijakan pemerintah sendiri, tidak akan turut memperoleh bagian dari jatah anggaran publik dengan adil dan rata.

3. *Opportunity* (peluang)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan. Ini menjadi angin segar bagi pesantren, dimana biasanya pesantren memiliki keterbatasan dalam pendanaan. Namun dana tersebut harus digunakan dengan semestinya dan harus transparan.

UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan memberikan kesempatan besar kepada lembaga pendidikan pesantren untuk membuka pendidikan formal setara dengan pendidikan umum. Harapannya,

pesantren akan semakin maju dan banyak diminati masyarakat. Pendidikan pesantren harus mau mendapatkan intervensi dari pemerintah, supaya pengelolaannya sesuai dengan standar dan aturan yang telah disusun. Maka menjadi penting keberpihakan negara dan intervensi terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan, ehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global.

#### 4. *Threat* (ancaman)

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang hanya mencakup enam agama menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Hal itu dapat dipahami karena RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang hanya melingkupi agama-agama tertentu, tidak mengayomi semua agama yang ada di Indonesia, demikian juga dengan agama-agama suku dan aliran kebatinan. Kebijakan yang melingkupi agama-agama tertentu ini akan memunculkan kebijakan diskriminatif di masyarakat terkait dengan agama dan hal tersebut bisa memecah belah antar umat beragama.

Perumusan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mestinya tidak boleh mengabaikan semangat *bhinneka tunggal ika* yang dijaga dalam Pancasila. Pembatasan jumlah pendidikan keagamaan yang mendapat dukungan pemerintah adalah bukti intervensi dan pengabaian terhadap keragaman agama-agama. Demikian juga terhadap komunitas adat, kelompok agama-agama suku yang tersebar di pelosok Indonesia, mengindikasikan adanya pengabaian terhadap *bhinneka tunggal ika*.

## Simpulan

UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat berperan untuk mempertahankan pesantren sebagai pendidikan *local genius* di Indonesia. Namun dengan catatan UU tersebut tidak mengubah karakter pendidikan pesantren. Selain itu, UU ini juga mampu memberikan intervensi yang positif terhadap pesantren jika bertujuan untuk mengarahkan, membimbing pesantren seperti dalam hal manajemen, pengelolaan, pengembangan dan lain-lain. Akan tetapi, intervensi tersebut akan menjadi negatif jika nantinya membuat pesantren yang ada di Indonesia yang demikian banyak dan beraneka ragam menjadi pesantren yang seragam karena harus mengikuti kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, UU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk membentuk individu supaya memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, ta'awun, tawazun, dan tawasut. Tujuan tersebut tentu saja selaras dengan tujuan pesantren, sehingga antara keduanya bisa saling mendukung untuk mewujudkannya. Setelah diperhatikan, UU tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki mampu membawa pesantren ke arah yang lebih jelas. Sedangkan kekurangannya justru nampak seperti sebuah intervensi yang mencampuri rumah tangga pesantren terlalu dalam. Padahal pesantren adalah lembaga yang mandiri, sehingga perlu dipertimbangkan lagi supaya nantinya ada batasan dan kejelasan pada bagian mana pemerintah bisa melakukan intervensi. Tentu UU ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu penyempurnaan. Untuk itu, ketika dalam pembahasan diperlukan masukan dari semua pihak.

## Daftar Referensi

- Alwi, B. Marjani. "Pondok pesantren: ciri khas, perkembangan, dan Sistem Pendidikannya." *Lentera Pendidikan* 16, no. 2 (2013).
- Amin, Haedari. *Masa Depan Pesantren: dalam Tantangan Globalitas dan Tantangan kompleksitas Global*. Jakarta: IRD press, 2004.
- Anwar, Ali. *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ayatrohaedi. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Bashori. "Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 6, no. 1 (2017): 47-60.
- Basyit, Abdul. "Pembaharuan Model Pesantren: Respon Terhadap Modernitas." *Kordinat, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XVI*, no. 2 (2017).
- Fajarini, Ulfah. "Peranan Kearifan Lokal dalam pendidikan Karakter." *Sosio Didaktika* 1, no. 2 (2014).
- Jamaluddin, Muhammad. "Metamorfosis Pesantren di Era Globalisasi." *KARSA, Journal of Social and Islamic Culture* 20, no. 1 (2012).
- Lestari, Wahyu. "Peran Local Genius dalam kesenian Lokal",. " *Harmonia, Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni* 1, no. 2 (2000).
- Madiarsa, I Made. "Lokal Genius dalam Kajian Manajemen," 92-99. UNIPAS Singaraja: UNIPAS Singaraja, 2015.
- Madjid, Nurcholish. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. 1 ed. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'ud, Abdurrahman. *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nugroho, Wahyu. "Peran Pondok Pesantren dalam Pembinaan Keberagaman Remaja." *Mudarrisa, Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016).
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (t.t.).
- Rusman, Muhammad Idris. "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Al Hikmah XIV*, no. 1 (2013).
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. "Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren: Analisis Pemikiran Azyumardi Azra." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (2017).
- Samsudin. "Local Genius Dalam Revolusi Mental Bangsa." *Jurnal Nuansa IX*, no. 1 (2016).
- Sukarata, Made. "Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia." *NIRMANA, Jurnal Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Petra* 1, no. 1 (1999).

- Suparta. "Masa depan Pesantren Pasca UU 20/2003 Tentang Sisdiknas dan 55/2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan." *Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014).
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter." *Al-Tadzkiyyah; Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2017): 61-82.
- Ulum, Miftachul. "Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik terhadap Kapitalisasi pendidikan." *TA'LIM, Jurnal Studi Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2018).
- Ummu, Sholihah. "Peran ICT dalam Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren." *Cendekia; Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2012): 15-28.
- Wahyudi, Wawan. "Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI." *Saintifika Islamica, Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2016).
- Yuliatul Wahidah, Evita. "Studi Implementasi Tradisionalisasi dan Modernisasi Pendidikan Di Pondok Pesantren." *Muaddib, Studi Kependidikan dan Keislaman* 5, no. 2 (2015).
- Yusuf, Choirul, dan Suwito NS. *Model Pengembangan Ekonomi Pesantren*. Purwokerto: STAIN Press, 2009.